



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA /
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENYIAPAN KOMPETENSI
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 001/PKS-MOU/PP/IKA-UNTIRTA/VI/2026

NOMOR : PKS.58/02.01/KS.01/VI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026) bertempat di Serang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A. DADAN SURYANA : Wakil Ketua Umum Bidang Seni Budaya, Kerjasama Lembaga & Advokasi Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKA Untirta Nomor 001/SKEP/PP/IKA-UNTIRTA/II/2025 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2024-2029, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berkedudukan di Jalan Raya Serang-Petir, Lingkungan Boru RT. 002, RW. 002, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten 42171, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum dan satu-satunya wadah tunggal bagi alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi dan Penyiapan Kompetensi Bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri;
- c. standardisasi lembaga vokasi meliputi sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi;
- d. dukungan penyelenggaraan peningkatan kompetensi/pelatihan peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan data profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyiapkan peserta yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
 - f. memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan standardisasi lembaga vokasi meliputi sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - b. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi peminatan bekerja ke luar negeri; dan
 - c. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan dan data lembaga vokasi.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program bagi peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri;
 - d. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan, dan data lembaga vokasi; dan
 - e. memberikan informasi terkait standardisasi lembaga vokasi sesuai dengan standar vokasi di negara penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh data profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri;
 - d. memperoleh informasi peserta yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri; dan
 - e. memperoleh dukungan dan fasilitasi kegiatan standardisasi lembaga vokasi meliputi sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.

- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jalan Raya Serang-Petir, Lingkungan Boru RT. 002, RW. 002, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten 42171
Telepon : 081927518081/081240000780
Surel : ikauntirta.pusat@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 29244800
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Up : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banten
Alamat : Komplek Depag Blok J No. 19, Jalan Ciwaru Raya No.2, Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten
Telepon : 0254-204970
Surel : bp3mi.banten@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



A. DADAN SURYANA

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO